



PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga pendidikan SLTA bertempat tinggal di KOTA SUMENEP, Kabupaten Sumenep. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **BUDIONO,SH.,MH.**,Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Raya Sumenep Gedungan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2024, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 383/Kp/2024/PA.Smp. tanggal 12 Juni 2024, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 60 tahun Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di, KABUPATEN SUMENEP, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **AGUS SUPRAYITNO, SH.**, Advokat yang berkantor di Jalan Sangin 1103 RT07, RW03, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2024, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 114/Kp/2024/PA.Smp. tanggal 13 Februari 2024, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Smp tanggal 29 Mei 2024 Masehi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulqa'dah* 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah iddah sejumlah Rp 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menetapkan pembayaran sebagaimana sebagaimana tersebut dalam diktum amar angka 2, dan 3 Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, harus dilaksanakan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
5. Menolak gugatan rekonvensi tentang nafkah madhiyah ;
6. Tidak menerima gugatan nafkah anak ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon yang untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sebagaimana diuraikan dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Smp dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Juni 2024;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan bandingnya tidak mengajukan Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tertanggal 8 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Smp;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Smp;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melaksanakan *inzage* pada tanggal 25 Juni 2024, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana yang terurai dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Smp. tanggal 01 Juli 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan *inzage* pada tanggal 25 Juni 2024, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana yang terurai dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Smp. tanggal 01 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 12 Juli 2024 dengan Nomor 261/Pdt.G/2024/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Sumenep dengan surat Nomor 3271/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Juni 2024 dan Pembanding serta Terbanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Smp tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulqa'dah* 1445 *Hijriah*, Dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding (hari ke 14) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Terbanding yang semula Pemohon melawan Pembanding yang semula Termohon, maka Pembanding dan Terbanding mempunyai legal standing dalam perkara banding *a quo*;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan oleh Pengadilan Agama Sumenep sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan baik dalam persidangan oleh majelis hakim dan melalui mediasi dengan mediator Zaenatul Muthi'ah S.H.I namun tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memeriksa pokok perkara;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Sumenep dalam perkara cerai talak *a quo* dalam konvensi, Pengadilan Agama Sumenep telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta dan ketentuan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku, dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami istri yang sah dan telah mempunyai 3 orang anak (bukti P.dan T.4);
- Bahwa Pembanding mengakui, Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bukan karena Pembanding tidak taat dan tidak memperhatikan Terbanding, tetapi Terbanding menjalin cinta dengan wanita lain bernama Maria dan telah menikah sirri;
- Bahwa Pembanding mengakui akibat perselisihan dan pertengkaran itu Terbanding pergi meninggalkan Pembanding dan hidup berpisah hingga sekarang sudah 10 tahun lebih;
- Bahwa Pembanding telah berusaha mengajak Terbanding untuk rukun kembali namun Terbanding tetap tidak bersedia;
- Bahwa selama hidup berpisah hingga sekarang Pembanding dan Terbanding tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak ada komunikasi yang baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti saksi-saksi Pembanding dan Terbanding dari keluarga dan orang yang dekat dengan kedua belah pihak telah didengar di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talak Terbanding;
- Bahwa dalam perkara perceraian sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama menegaskan bahwa *"suatu perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan dan ternyata Pembanding dan Terbanding telah hidup berpisah sudah 10 tahun lebih akibat perselisihan dan pertengkaran;*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak dapat lagi terwujud rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Pembanding dan Terbanding sebagai suami istri tidak ada lagi saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati dan saling berkorban, Pembanding dan Terbanding sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan cerai Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama, karenanya permohonan cerai Terbanding tersebut patut dikabulkan dan putusan Pengadilan Agama Sumenep dalam konvensi patut dipertahankan;

Dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon bersama jawabannya mengajukan gugat rekonsensi bermohon agar Terbanding dihukum untuk membayar hak-hak Pembanding sebagai berikut:

- Nafkah Madhliyah Pembanding sebesar 10 tahun x Rp2000.000,- = Rp240.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);
- Nafkah Iddah sebesar Rp5.000.000,- x 3 (tiga) bulan = Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terbanding agar dihukum membayar biaya keperluan anak-anak sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan untuk 1 (satu) orang anak dikarenakan anak masih kuliah di Surabaya.
- Total Keseluruhan sebesar Rp281.000.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan maka Penggugat Rekonsensi disebut Penggugat/Pembanding dan Tergugat Rekonsensi disebut Tergugat/Terbanding, sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 113.K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi Pembanding tersebut Terbanding menyatakan keberatan, dan Pengadilan Agama Sumenep telah menjatuhkan putusan dalam rekonsensi yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi, nafkah iddah sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi, berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menetapkan pembayaran sebagaimana tersebut dalam diktum amar angka 2, dan 3 Dalam Rekonsensi sebagaimana tersebut di atas, harus dilaksanakan sesaat sebelum Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonsensi di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
5. Menolak gugatan rekonsensi tentang nafkah madhiyah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tidak menerima gugatan nafkah anak ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sumenep dalam rekonpensi tersebut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dan akan mempertimbangkan dan mengadili sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa *"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*, ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya, termasuk nafkah istrinya sesuai dengan kelayakan dan kemampuannya;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16. menyatakan bahwa *" Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak."*;

Menimbang, bahwa penghasilan Terbanding berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil Guru dengan golongan IV/c berpenghasilan sekitar berjumlah Rp4.345.520.00.- (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan berdasarkan pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 maka isteri (Pembanding) berhak sepertiga yaitu sejumlah = Rp1.448.506.00.-;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya nafkah isteri (in-casu, Pembanding) selama 1 bulan, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpatokan kepada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 November 2019 yang abstraksi hukumnya yaitu sebesar $\frac{1}{3}$ x gaji/penghasilan suami setiap bulan dan $\frac{1}{3}$ bagian x gaji/penghasilan lagi untuk anak, dari abstraksi hukum tersebut dapat dipahami Pembanding dengan Terbanding mempunyai anak, maka nafkah isteri setiap bulan adalah $\frac{1}{3}$ gaji dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding yaitu sejumlah = Rp4.345.520.00.- : 3 =Rp1.448.506.00- (satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding menikah pada tanggal 31 Maret 1989 yang hingga kini perkara terdaftar di Pengadilan Agama Sumenep tanggal 12 Februari 2014, berarti Pembanding dan Terbanding telah hidup bersama dan membina rumah tangga selama kurang lebih 34 tahun dengan mengalami suka dan duka dalam membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan Nomor 537 K/AG/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang abstraksi hukumnya bahwa patokan menjatuhkan mut'ah berupa uang adalah 1 (satu) bulan nafkah x 12 bulan (1 tahun) karena perkawinan telah berjalan lebih dari 10 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Terbanding patut dihukum untuk membayar kepada Pembanding berupa :

1. Nafkah iddah Pembanding selama 3 bulan sejumlah Rp1.448.506.00-/bulan x 3 = Rp4.345.520.00.- dan dikenakan menjadi = Rp.4.500.000.00.-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah Pembanding berupa uang sejumlah Rp1.448.506.00.- x 12 bulan = Rp.17.382.080.00.- dan dibulatkan menjadi = Rp.17.400.000.00.-(tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 huruf B Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 yang menegaskan bahwa "*Pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", oleh karenanya patut menetapkan kepada Terbanding untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah berupa uang kepada Pembanding sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talaknya;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding tentang nafkah madiyah, telah dibantah oleh Terbanding bahwa Terbanding selama ini tetap memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Pembanding melalui transfer Bank, kepada Pembanding dan melalui anak Pembanding dan Terbanding, dan Terbanding juga telah meneguhkan dalilnya bantahannya dengan mengajukan bukti surat P.3 dan P.4 yang merupakan akta otentik tentang transaksi keuangan dari rekening Terbanding yang salah satunya mengenai transfer keuangan Terbanding kepada Pembanding maupun anaknya;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatan rekonspensinya baik dalam posita maupun petitumnya tidak menyebutkan secara jelas dan rinci sejak bulan dan tahun berapa Pembanding tidak diberi nafkah oleh Terbanding, Pembanding hanya menyebutkan selama 10 tahun tidak diberi nafkah oleh Terbanding, oleh karenanya gugatan yang demikian dinilai cacat formil dalam bentuk tidak jelas/kabur (*obscur libel*), maka gugatan Pembanding tersebut sesuai pasal 8 RV ayat (3) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*) dan pembuktian dalam gugatan nafkah madiyah Pembanding patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah anak Pembanding dan Terbanding dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding dan Terbanding sama-sama mengakui dari perkawinannya telah mempunyai 3 orang anak yaitu anak pertama XXXXX, Lahir Surabaya 5 Januari 1990 dan anak kedua XXXXX lahir di Surabaya 24 November 1994 kedua anak tersebut telah menikah, dan anak yang ketiga XXXXXX lahir di Sumenep 29 Mei 2002 telah berumur 21 tahun 10 bulan dan diakui oleh Pembanding dan Terbanding anak tersebut masih menempuh pendidikan dan/atau kuliah di Surabaya;
- Bahwa anak ketiga bernama XXXXX meskipun telah berumur 21 tahun 10 bulan yang menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam telah dianggap dewasa, namun kenyataannya karena masih menempuh pendidikan/ kuliah di Surabaya maka patut dipandang belum mandiri dan masih memerlukan biaya dan ketergantungan hidup kepada kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, gugatan Pembanding oleh karenanya patut dikabulkan dengan berpatokan kepada 1/3 X gaji pensiunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding yang harus dibayarkan oleh Terbanding setiap bulan kepada anak bernama XXXXX tersebut hingga anak tersebut selesai/lulus dari kuliahnya maksimal Strata I, setiap bulan sejumlah =Rp1.500.000.00.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Smp tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulqaidah* 1445 *Hijriah* patut dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Smp tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulqa'dah* 1445 *Hijriah* ;



MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon **(TERBANDING)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **(PEMBANDING)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak berupa :
 - 2.1 Nafkah iddah sejumlah Rp = Rp.4.500.000.00.-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.17.400.000.00.-(tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak bernama Renata Maulita Wijaya lahir di Sumenep tanggal 29 Mei 2002 hingga anak tersebut selesai kuliah Strata I, setiap bulan sejumlah Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan gugatan nafkah madiyah Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Muharram 1446 Hijriyah* oleh kami, **Drs. H.M. Asymuni, M.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. Usman, S.H., M.H.** dan **Drs. Zainal Aripin, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Muharram 1446 Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan dibantu **Hj. Sufa'ah S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Usman, S.H., M.H

ttd

Drs. Zainal Aripin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.M. Asymuni, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Sufaah S.Ag.

Rincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Rusli S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)